

PERMOHONAN HAK CIPTA ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan subjek yang tidak asing di telinga. Namun, pengurusan HKI merupakan subjek yang kompleks. Kompleksitasnya bukan saja menyangkut ruang lingkup HKI yang luas meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis, namun juga mencakup ketentuan dan prosedur permohonan HKI/Paten. Kenyataan ini ditambah lagi bahwa setiap cakupan HKI memiliki jenis yang beraneka-ragam. Atas dasar itu, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengenalan HKI.

HKI dipahami sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/ Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 13 ayat 3 menyatakan, dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi wajib mengusahakan pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 10 ayat 3, menyebutkan Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan HKI bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.

Jelaslah HKI/Paten merupakan subjek yang penting. Signifikansi HKI/Paten lebih terasa lagi di era pasar bebas. Masyarakat Indonesia yang kaya raya dengan berbagai keunggulan ini hanya akan menjadi penonton atau bahkan konsumen saja di era pasar bebas tidak dapat melakukan produksi bila berbagai paten telah dimiliki oleh negara lain. Setiap masyarakat hendak melakukan produksi, maka harus memperoleh lisensi dari

pemilik paten.

Seluruh negara di ASEAN melakukan pendataan dan pemetaan HKI/Paten. Pengurusan HKI di Indonesia ditangani oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia. Adapun institusi yang khusus menangani HKI/Paten adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI. DJKI ini bertugas mendorong pencatatan HKI/Paten di seluruh Indonesia. Adapun peringkat indek paten di Indonesia sebagaimana di bawah ini. Indonesia terbilang lemah dalam pengusulan dan perolehan HKI/Paten. Namun, kenyataan ini juga sekaligus peluang untuk terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dan khususnya para akademisi terdorong untuk melakukan penelitian dan penemuan dan untuk selanjutnya diajukan permohonan HKI/Paten.

Ruang Lingkup HKI/Paten

Ruang lingkup HKI/Paten sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis. Tentu pembahasan semua ini tidak akan selesai dalam tulisan yang terbatas ini. Sehingga bagian ini hanya akan membahas ruang lingkup HKI yang menyangkut hak cipta saja. Bagian ini tidak akan menjelaskan HKI/Paten dalam ruang lingkup yang luas. Hal paling penting adalah tiap peminat mesti fokus dan tekun dalam mempelajari satu-persatu dari seluruh ruang lingkup HKI/Paten ini. Terlebih lagi bagi sebuah lembaga perguruan tinggi yang bermaksud menyelenggarakan sentra HKI/Paten sebagai mandat peraturan perundang- udangan maka menuntut pengelolaan yang terfokus, konsentrasi dan profesional.

Adapun ruang lingkup HKI/Paten sebagai gambaran umum sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Gambar ini ditampilkan hanya untuk menunjukkan kompleksitas HKI/Paten sehingga untuk memahaminya perlu diurai satu-persatu dilain kesempatan.

Pada bagian ini hanya membahas HKI dalam ruang lingkup Hak Cipta. HKI dalam ruang Lingkup Hak Cipta meliputi program komputer, naskah, seni, musik, film, foto dan database. Daripada itu, pembahasan HKI pada ruang lingkup hak cipta ini lebih difokuskan pembahasannya pada jenis ciptaannaskah sebagaimana di bawah ini.

Gambar 6. HKI Ruang Lingkup Hak Cipta

Copyright © 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. All rights reserved.

Jenis dan Judul Ciptaan

Jenis Ciptaan* Program Komputer Naskah Seni Musik Film Foto Database

Sub-Jenis Ciptaan* — Silakan pilih —

Judul * — Silakan pilih —

Uraian Singkat Ciptaan *

Tanggal dan Tempat Di

Tanggal

Negara

Kota


- Silakan pilih —
- Brosur
- Buku
- Bunga Rampai
- Ceramah
- Karya Tulis
- Karya Tulis (Artikel)
- Karya Tulis (Disertasi)
- Karya Tulis (Skripsi)
- Karya Tulis (Tesis)
- Kuliah
- Modul
- Naskah Drama / Pertunjukan
- Naskah Film
- Naskah Karya Siaran
- Naskah Karya Sinematografi
- Novel
- Pamflet
- Penyusunan Bunga Rampai
- Peta

Masukkan Kota

Tampak bahwa dari ruang lingkup HKI yang amat luas, HKI ruang lingkup hak cipta sendiri memiliki jenis ciptaan yang beragam. Dari setiap jenis ciptaan pun masih mempunyai sub-jenis ciptaan lagi. Terlihat jelas pada gambar diatas sub-jenis ciptaan hak cipta dalam ruang lingkup naskah HKI. Pengusul Hak Cipta mencakup jenis ciptaan berupa naskah akan mendapat legalitas.

Prosedur Permohonan HKI/Hak Cipta

Prosedur permohonan HKI dalam lingkup Hak Cipta sebagaimana pada gambar dibawah ini



Permohonan HKI hak cipta dapat dilakukan secara manual. Permohonan secara manual dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham RI. Di tiap wilayah di Indonesia terdapat Kantor Wilayah Kemenkumham RI. yang memberikan layanan permohonan HKI. Namun demikian, permohonan yang lebih efik dan praktis adalah layanan online. Layanan *online* ini dapat dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi.

Lembaga perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan registrasi akun online. Akun online bagi perguruan tinggi dapat mencakup dua hal, yaitu e- filling dan e-hak cipta. Akun e-filling mencakup merek, paten dan desain industri. Pada bagian ini penulis tidak membahas pengajuan aku e-filling. Selaine-filling, perguruan tinggi dapat mengajukan e-hak cipta yang jenis-jenis dan sub-jenis-jenis cipataannya sebagaimana dijelaskan terdahulu.

Apa saja persyaratan yang harus disiapkan untuk mengajukan permohonan pencatatan hak cipta. Pemilik akun dapat mengikuti tahap demi tahap sebagaimana diarahkan dalam ketentuan daftar catatan Hak Cipta.

Selain akun lembaga pendidikan diatas, masyarakat luas secara personal pun dapat mengajukan permohonan akun elektronik atau e-hak cipta tadi. Pen daftaran akun personal hanya berlaku untuk akun e-hak cipta tidak berlaku untuk registrasi akun e-filling. Jika telah melakukan registrasi akun e- hak cipta, maka pemohon akun e-hak cipta secara otomatis akan mendapat balasan verifikasi.

Pencapaian Catatan Hak Cipta

Mula-mula ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban lembaga perguruan tinggi membentuk sentra HKI/paten. Dilakukan pula penyelelarasan dengan berbagai peraturan lain yang makin memantapkan bahwa perguruan tinggi mesti mengupayakan permohonan HKI/paten. Tentu aturan-aturan itu dilandasi dasar historis, prinsipil dan filosofis.

Akan tetapi, peraturan-peraturan seputar HKI/paten cukup dikemukakan ketentuan teknis saja. Disebutkan bahwa akreditasi institusi perguruan tinggi mensyaratkan adanya paten. Berikut akreditasi program studi pun mensyaratkan adanya hak cipta minimal dua sertifikat.

Untuk alasan teknis itu maka pengurusan HKI/paten merupakan subjek yang dipandang cukup mendesak. Lalu dicarilah sumber daya dosen yang telah memiliki sertifikat HKI/paten dan ditanyakan bagaimana cara memerolehnya. Pada saat yang sama ditemukan ada dosen yang memiliki sertifikat Hak Cipta dan yang bersangkutan juga memiliki akun permohonan pendaftaran catatan Hak Cipta.

Diberitakan bahwa Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan Layanan HKI penting agar masyarakat mengetahui informasi terkait hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh dosen dan peneliti PTKI. Menurutnya, HKI bagi para dosen PTKI menjadi keharusan. Sudah saatnya dosen dan peneliti pada fakultas sains teknologi dan kedokteran pada PTKI untuk ambil bagian sehingga tidak kalah dengan dosen- dosen pada Perguruan Tinggi Umum. Ditjen Pendidikan Islam, akan menyiapkan regulasi untuk memperkuat layanan Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan dukungan pendanaan, karena upaya ini akan dapat meningkatkan produksi ilmu pengetahuan.

Layanan Pencatatan HKI terbuka untuk civitas akademika, penulis, peneliti, akademisi dan masyarakat luas. Juga kalangan pemerhati dan pegiat isu-isu kajian Islam, meliputi: pendidikan, sains- teknologi, matematika, kesehatan masyarakat, ekonomi, sejarah, sosial- humaniora, ekonomi, politik dan budaya studi kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Tim Penyusun, Panduan Pendaftaran HKI/Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemekumham RI.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur Universitas Budi Luhur 2022